

	<p style="text-align: center;">SOP DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT</p>	Nomor SOP	:	OT.101/1/1/DA-16
		Tgl. ditetapkan	:	23 Juni 2016
		Tgl. revisi	:	14 September 2016
			:	12 Oktober 2016
		Tgl. diberlakukan	:	12 Oktober 2016
		ditetapkan oleh	:	DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT
				<u>BAY MOKHAMAD HASANI</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19571023 197903 1 002
PERSETUJUAN RENCANA PENGOPERAIAN KAPAL PADA TRAYEK TETAP DAN TERATUR ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI				
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:		
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011. 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut. 4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/41/10/DJPL-16 tentang Pelayanan Publik Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut Dengan Sistem Online. 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PR.101/146/13/DA-2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Pemberlakuan Quick Response Code (QR Code) Pada Hasil Layanan Publik Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Laut Melalui Aplikasi SIMLALA. 6. Software requirement specification document Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut Next Generation.		Memahami persyaratan dan prosedur penerbitan Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tetap Dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.		
Keterkaitan:		Peralatan/ Perlengkapan:		
		1. Komputer 2. Alat tulis kantor 3. Aplikasi SIMLALA 4. Jaringan internet		
Peringatan:		Pencatatan/ Pendataan:		
		Secara elektronik dalam Aplikasi SIMLALA		
Cara mengatasi:				